

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGGUNA *E-COMMERCE*

(Studi Kasus Pada Pengusaha *Online Shopping* di Kota Bekasi)

Patriandari¹ dan Anis Safitri²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi

Universitas Islam As-Syafi'iyah

Patriandari.feb@uia.ac.id¹ hynis96@gmail.com²

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the effect of E-commerce User Taxpayer Compliance on Online Shopping Entrepreneurs operating at OLX.co.id. The number of samples is 50 Online Shopping entrepreneurs, all of whom are respondents included in this study. This research was conducted using primary data with questionnaires. The data analysis technique used in this study is Multiple Linear Regression, which is operated through the SPSS program version 22.. Hypothesis testing with t test shows that the variable of taxpayer awareness does not have a significant effect on taxpayer compliance. While Understanding of Taxation Regulations, and the Level of Trust of Taxpayers in the Government System has a significant effect on Taxpayer Compliance.

Keywords: Awareness of Taxpayers, Understanding of Taxation Regulations, Level of Trust of Taxpayers in Government Systems, Compliance of E-Commerce User Taxpayers

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna *E-commerce* Perusahaan *Online Shopping* yang beroperasi di OLX.co.id. Jumlah sampel adalah 60 pengusaha *Online Shopping*, yang menjadi responden dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan menggunakan data primer dengan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linear Berganda, yang dioperasikan melalui program *SPSS versi 22*. Uji hipotesis dengan uji t menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak pada Sistem Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak Pada Sistem Pemerintahan, Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna *E-Commerce*.

PENDAHULUAN

Kini dunia telah memasuki era digital. Pola aktivitas masyarakat berubah di berbagai hal. Untuk membeli buku pun tak perlu ke toko buku, cukup mengunduh aplikasi di *smartphone* berbelanja apa saja kini semuanya bisa dilakukan dalam genggaman. Sistem perdagangan ini telah merubah wajah bisnis di Indonesia, hal inilah yang memunculkan bentuk lain dari transaksi konvensional ke dalam bentuk transaksi digital, yang disebut dengan *e-commerce*. Selain disebabkan oleh adanya perkembangan

teknologi informasi, *e-commerce* lahir atas tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang serba cepat, mudah, dan praktis. Melalui internet, masyarakat memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam memilih produk (barang atau jasa) yang akan dipergunakan, tentunya dengan berbagai kualitas dan kuantitas sesuai dengan yang diinginkan (H. F. P. Lubis, 2018).

Menurut Data Direktorat Jendral Pajak realisasi penerimaan pajak tahun 2018 untuk Kanwil DJP Jawa Barat II mencapai Rp 37,5 triliun dari yang di targetkan Rp 40,5 triliun atau setara 92,5 %. Penerimaan tersebut senilai Rp 12,7 triliun berasal dari sektor industri. Untuk sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp 11,1 triliun, pedagang besar dan eceran kendaraan bermotor sebesar Rp 3,5 triliun, dan konstruksi sebesar Rp 2,2 triliun. Masih kurangnya penerimaan pajak sebesar 7,5 % untuk mencapai angka 100%, maka dari itu dengan adanya peraturan pemerintah mengenai kebijakan pemungutan pajak untuk pelaku usaha *e-commerce*, diharapkan dapat menyempurnakan realisasi penerimaan pajak di Kanwil DJP Jawa Barat II khususnya wilayah Kota Bekasi (Ayo Media Network, 2019).

Direktorat Jendral Pajak juga menyampaikan bahwa pasar *e-commerce* berkembang pesat di Indonesia namun baru segelintir pelaku usaha *e-commerce* yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Menurut data yang diperoleh dari Direktorat Jendral Pajak ada 1.600 sampling pelaku usaha *e-commerce* dilakukan pendataan, namun hanya 1.000 pelaku usaha *e-commerce* yang sudah teridentifikasi sisanya 600 pelaku usaha *e-commerce* belum teridentifikasi. Dari 1000 pelaku usaha *e-commerce* hanya 620 pelaku usaha *e-commerce* yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dari yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) itu sebagian besar sudah melaporkan tapi tidak diketahui dilaporkannya itu sudah sesuai fakta yang terjadi pada saat bertransaksi. Dengan demikian, dapat terlihat kepatuhan wajib pajak pelaku usaha *e-commerce* di Indonesia masih sangat rendah (Sari, 2018).

Masalah yang harus dituntaskan dari sektor ini adalah kekurangpatuhan wajib pajak yang diakibatkan oleh rendahnya kemauan membayar pajak. Untuk pelaku usaha *e-commerce* kategori remaja, biasanya kesadaran serta pemahaman pajaknya masih rendah, sehingga mereka kurang memperhatikan aspek perpajakan dari transaksi *online*. Bagi mereka, menjual barang melalui media elektronik hanya pekerjaan sampingan tidak perlu dikenakan pajak (Puspawati, 2016).

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak pelaku usaha *e-commerce*, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana mewajibkan pengusaha *online shopping* untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini akan dilakukan berangsur-angsur mulai dari tahun 2018. Regulasi ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan pendapatan serta meningkatkan kepatuhan dalam industri *e-commerce* yang tumbuh cepat (Klikpajak.id, 2018).

Menurut Robert Pakpahan, Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan, ada beberapa perusahaan *e-commerce* yang akan meminta penjual untuk menunjukkan nomor identifikasi NPWP sebagai syarat untuk beroperasi di *platform* mereka dan *Platform e-commerce* ini kemudian akan menyerahkan laporan transaksi bulanan kepada Pemerintah. Kerjasama dengan *platform e-commerce* tersebut dilakukan oleh Pemerintah sebagai sosialisasi kewajiban memiliki NPWP bagi para pelaku UMKM yang berjualan secara *online*. Tahap berikutnya, barulah melakukan peningkatan terhadap kepatuhan. Tahap ini nantinya akan dilakukan secara hati-hati karena banyaknya penjual *online* sehingga sedikit mengalami kesulitan dalam melacak (Klikpajak.id, 2018).

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan. Adapun ukuran yang umum digunakan untuk mendeteksi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya adalah kesadaran wajib pajak, pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan tingkat kepercayaan wajib pajak pada sistem pemerintahan.

Kesadaran merupakan unsur manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Astina dan Setiawan, 2018). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Listiyowati, dkk (2018) yang menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Sedangkan hasil berbeda didapat oleh Primasari (2016) yang menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka perlu adanya peningkatan pemahaman seorang wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dan wajib pajak diharapkan dapat menyadari bahwa peran pajak sangat penting dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah untuk pencapaian tujuan pembangunan yang dapat memberikan kesejahteraan rakyat (Astina dan Setiawan, 2018). Menurut penelitian Wijayanti dan Sasongko (2017) menunjukkan hasil pemahaman perpajakan akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Sedangkan hasil berbeda didapat Arisandy (2017) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan berarti sejauh mana masyarakat mempercayai kinerja sistem pemerintahan yang ada dan bagaimana hukum yang ada dinegara tersebut berfungsi sebagaimana mestinya. Jika wajib pajak yakin bahwa negara beserta sistem pemerintahan dan hukum bisa dipercaya, maka tingkat kepercayaan wajib pajak juga akan meningkat, begitu pula kepatuhan wajib pajak. Sehingga perlu adanya hubungan baik antara pemerintahan dan wajib pajak (Swandani, 2016). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Swandani (2016) yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan wajib pajak pada sistem pemerintahan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Sedangkan hasil berbeda didapat oleh Wijayanti dan Sasongko (2017) yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap sistem pemerintahan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Objek penelitian yang diambil adalah pada pengusaha *Online Shopping* di Kota Bekasi dikarenakan meningkatnya perkembangan bisnis *e-commerce*, maka dari itu menarik untuk meneliti sejauh mana para pelaku bisnis *online shopping* ini memahami tentang kegiatan bisnis yang mereka lakukan, dan juga pemahaman dalam membayar pajaknya sebagai kepatuhan wajib pajak atas kegiatan transaksi bisnis *online shopping*.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu, maka penelitian ini menggunakan variabel kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Kesadaran wajib pajak, pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan tingkat kepercayaan wajib pajak pada sistem pemerintahan sebagai variabel independen. Penelitian ini yang dilakukan berjudul “**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna E-Commerce**”.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka untuk mencegah terjadinya kerancuan dalam pembahasan, perlu suatu perumusan sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib, pajak orang pribadi pengguna *e-commerce*?
2. Apakah pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengguna *e-commerce*?
3. Apakah tingkat kepercayaan wajib pajak pada sistem pemerintahan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengguna *e-commerce*?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengguna *e-commerce*.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengguna *e-commerce*.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kepercayaan wajib pajak pada sistem pemerintahan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengguna *e-commerce*.

TINJAUAN TEORITIS DAN HIPOTESIS

Teori Atribusi

Hedier (1958) dalam Suartana, (2010) menyatakan bahwa teori atribusi mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa dan mempelajari bagaimana seseorang menginterpretasikan alasan atau sebab perilakunya. Teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal.

Alasan pemilihan teori ini adalah kepatuhan wajib pajak akan kewajiban perpajakan terkait dengan persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai sesuatu sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal dari orang tersebut. Jadi teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut (Primasari, 2016).

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior dikembangkan oleh Azjen pada tahun 1988. Teori ini disusun menggunakan asumsi dasar bahwa manusia berperilaku dengan cara yang sadar dan mempertimbangkan segala informasi yang tersedia (Prakoso dkk., 2019). Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) dijelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku.

Theory of Planned Behavior ini relevan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Motivasi dari dalam diri wajib pajak dapat ditingkatkan dengan adanya kepercayaan pada aparat fiskus untuk menambah pemahaman serta kesadaran wajib pajak.

Pajak Transaksi *E-Commerce*

Menurut David Baum (1999) *E-Commerce* sebagai salah satu set teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang dinamis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik serta perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Pada dasarnya transaksi *e-commerce* berbeda dengan transaksi toko konvensional (Vidyana dan Amachi, 2014).

Ada 5 (lima) prinsip perpajakan yang menjadi penilaian untuk regulasi transaksi *e-commerce* menurut Westberg (2002) dalam Vidyana dan Amachi, (2014) dalam laporan yang dibuat oleh *Committee of Fiscal Affairs* meliputi:

1. *Neutrality* (Kenetralan); perpajakan seharusnya menjadi netral dan adil dalam membedakan antara bentuk transaksi *e-commerce* dengan bentuk transaksi konvensional.
2. *Efficiency* (Efisiensi); adanya biaya seperti biaya kepatuhan untuk wajib pajak dan biaya administrasi untuk Direktorat Jendral Pajak harus benar-benar diminimalkan.
3. *Certainty and Simplicity* (Kepastian dan Kesederhanaan); peraturan perpajakan harus jelas dan mudah dimengerti, sehingga Wajib Pajak dapat mengantisipasi konsekuensi-konsekuensi pajak sebelum terjadi transaksi, termasuk mengetahui kapan, dimana, dan bagaimana pajaknya terhitung.
4. *Efektiveness dan Fairness* (Efektifitas dan Keadilan); perpajakan harus menghasilkan jumlah yang tepat dari pajak itu sendiri, sehingga harus dapat meminimalisir potensi penghindaran pajak dan penggelapan pajak dengan tetap mengukur proporsi risiko yang dapat terjadi.
5. *Felxibility* (Fleksibel); sistem perpajakan seharusnya bersifat fleksibel dan dinamis untuk memastikan mereka sejalan dengan teknologi dan perkembangan komersial.

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Definisi Kepatuhan menurut Rahayu, (2017:193) kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Wajib Pajak Orang Pribadi adalah setiap orang yang mempunyai penghasilan netto dalam satu tahun pajak atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah keadaan dimana wajib pajak orang pribadi, baik yang bekerja sebagai karyawan maupun yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, memenuhi semua kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Putri, 2016).

Identifikasi indikator-indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam *self assessment system* menurut Rahayu (2017) sebagai berikut:

- a. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak
Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke KPP yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib dan dapat melalui e-register untuk diberikan NPWP.
- b. Menghitung pajak oleh wajib pajak
Wajib pajak diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- c. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak
Membayar pajak yaitu melakukan pembayaran tepat waktu sesuai jenis pajak. Pelaksanaan pembayaran dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan *E-billing*.
- d. Pelaporan dilakukan wajib pajak
Pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan SPT, dimana SPT tersebut berfungsi sebagai sarana bagi wajib pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

Kesadaran Wajib Pajak

Irianto, (2009) menguraikan beberapa bentuk kesadaran wajib pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayarkan pajak karena menyadari bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara (Ariesta dan Latifah, 2017).

Islam sebagai agama yang mengatur segala aspek kehidupan yang tidak memisahkan antara sisi religius (agama) dan duniawi. Sehingga pajak dalam pandangan Islam termasuk dalam hubungan manusia dengan manusia lainnya (*mu'amalah*).

Dalam ayat Al-Qur'an, pajak yang dibayar adalah sebagai kompensasi atas fasilitas sosial-ekonomi, layanan kesejahteraan, serta jaminan keamanan yang mereka terima dari negara. Yang bagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur'an Q.S At-Taubah[9] Ayat 29 :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ
 مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ
 أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ
 صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (Q.S At-Taubah[9] : 29)”

Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan

Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti benar; tahu akan sesuatu hal. Pemahaman merupakan proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Berdasarkan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman peraturan perpajakan dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Arisandy, 2017).

Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak pada Sistem Pemerintahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepercayaan adalah anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar dan nyata. Menurut Donnya et al

(1998) kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama. Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu bentuk hubungan penilaian antar lembaga negara dalam menyelenggarakan kekuasaan-kekuasaan negara untuk kepentingan negara itu sendiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan yang berlaku turut mendorong kemauan wajib pajak untuk membayar pajaknya ketika wajib pajak memiliki kepercayaan yang tinggi pada sistem pemerintahan yang tegas dalam melaksanakan semua aturan-aturan yang berlaku (Purnamasari, dkk., 2016).

Hipotesis

1. Hubungan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna *E-Commerce*.

Kesadaran wajib pajak dalam perpajakan merupakan faktor penting dalam kaitannya dengan penarikan pajak. Kesadaran wajib pajak menjadi hal yang utama dalam menentukan keberhasilan pemungutan pajak, karena kebetulan pemungutan pajak ditemukan apabila kesadaran wajib pajak meningkat maka kepatuhan juga akan meningkat (Khairunnisa, 2018)

Penelitian yang dilakukan Suyanto dan Pratama, (2018) membuktikan bahwa kesadaran membayar pajak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak sadar bahwa melakukan kepatuhan berarti berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan negara, dan untuk pembangunan sarana publik atau fasilitas umum, sehingga dapat ditarik kesimpulan semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka makin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Oleh karena itu diambil suatu hipotesis, yaitu:

H_1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengguna *e-commerce*.

2. Hubungan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna *E-Commerce*.

Pemahaman wajib pajak merupakan suatu proses dari peningkatan pengetahuan wajib pajak terhadap segala peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan menjadi hal penting dalam melaksanakan kewajibannya. Jika pemahaman wajib pajak rendah, maka kepatuhan wajib pajak juga rendah, karena walaupun wajib pajak tidak berniat untuk melalaikan kewajiban pajaknya, wajib pajak tetap tidak mampu memenuhi kewajibannya perpajakannya karena dia sendiri tidak memahami undang-undang dan tata cara perpajakan, hal ini akan mengakibatkan kepatuhan wajib pajak rendah (Puspitasari, 2015).

Penelitian Primasari, (2016) menunjukkan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, apabila wajib pajak memahami bahwa pajak yang dipungut Pemerintah bertujuan untuk menguntungkan pemerintah maupun dirinya sendiri, maka wajib pajak tersebut akan cenderung patuh, yang disebabkan karena keinginan wajib pajak untuk memaksimalkan keuntungannya sendiri. Oleh karena itu diambil suatu hipotesis, yaitu:

H_2 : Pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengguna *e-commerce*.

3. Hubungan Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak pada Sistem Pemerintahan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna *E-Commerce*.

Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berarti sejauh mana masyarakat mempercayai kinerja sistem pemerintahan yang ada dan bagaimana hukum yang ada dinegara tersebut berfungsi sebagaimana mestinya. Fokus utama tingkat kepercayaan wajib pajak adalah bagaimana hubungan yang ada saat ini antara negara dan warga negaranya (Primasari, 2016).


Penelitian Swandani, (2016) menunjukkan bahwa negara beserta sistem pemerintahan dan hukum bisa dipercaya, maka tingkat kepercayaan wajib pajak juga akan meningkat, begitu pula kepatuhan membayar pajak. Sehingga perlu adanya hubungan baik antara pemerintahan dan wajib pajak. Oleh karena itu diambil satu hipotesis, yaitu:

H_3 : Tingkat kepercayaan wajib pajak pada sistem pemerintahan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengguna *e-commerce*.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori yang telah diuraikan sebelumnya dan hasil penelitian terdahulu, maka variabel yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: kesadaran wajib pajak, pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan tingkat kepercayaan wajib pajak pada sistem pemerintahan. Sehingga kerangka penelitian ini dapat digambarkan seperti pada gambar berikut:

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer ini didapat dengan melakukan penelitian langsung pada pengusaha *Online Shopping*. Metode ini dilakukan dengan cara menggunakan kuesioner yang ada disebarkan kepada 100 responden (Wajib Pajak) yang memiliki usaha *online shopping*

kategori *fashion wanita*. Pengambilan sample dilakukan menggunakan metode *purposive sampling*, artinya teknik pengambilan sampel ini diharapkan kriteria sampel yang diperoleh benar-benar sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan.

Variabel dan Pengukuran

1. Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2017:39). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce*. Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Konstruk ini diukur dengan menggunakan 4 item Skor dalam kuesioner yang telah digunakan (Lestari, 2018). Pernyataan terdiri dari 9 item kuesioner dari 5 indikator yaitu :

- a. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri ke kantor pajak.
- b. Kepatuhan dalam mencatat keuangan usahanya secara rutin dan benar.
- c. Kepatuhan dalam menghitung pajak dengan benar.
- d. Kepatuhan dalam membayar pajak sesuai dengan aturan dan tepat waktu.
- e. Kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat waktu.

2. Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2017:39). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak Pada Sistem Pemerintahan.

1. Kesadaran Wajib Pajak merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas, dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas patuh membayar pajak kepada kas negara untuk kepentingan bersama. Kosntruk ini diukur dengan menggunakan 4 item Skor dalam kuesioner yang telah digunakan oleh Khairunnisa, (2018). Pernyataan terdiri dari 7 item kuesioner yang terdiri dari 4 indikator, yaitu :
 - a. Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.
 - b. Penundaan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi.
 - c. Pajak ditetapkan dengan undang-undang.
 - d. Penyampaian SPT.
2. Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan adalah proses dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan dan mengamplikasikan pemahaman itu untuk membayar pajak. Kosntruk ini diukur dengan menggunakan 4 item Skor dalam kuesioner yang telah digunakan oleh Primasari, (2016). Pernyataan terdiri dari 7 item kuesioner yang terdiri 4 indikator, yaitu:
 - a. Pendaftaran NPWP bagi setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan.
 - b. Pemahaman tentang kewajiban perpajakan.
 - c. Pemahaman tentang denda keterlambatan.
 - d. Pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi dan training.
3. Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak Pada Sistem Pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu bentuk hubungan penilaian antar lembaga dalam menyelenggarakan kekuasaan-kekuasaan negara untuk kepentingan negara itu sendiri dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan undang-undang yang

berlaku. Konstruk ini diukur dengan menggunakan 4 item skor dalam kuesioner yang telah digunakan oleh Nuzul, (2015). Pernyataan terdiri dari 4 item kuesioner yang terdiri dari 4 indikator, yaitu:

- a. Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan.
- b. Kepercayaan terhadap hukum.
- c. Kepercayaan terhadap aparat pajak.
- d. Kepercayaan terhadap pemungutan pajak yang dialokasikan kembali ke rakyat.

Metode Analisis Data

Penelitian ini bertujuan melihat pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen dengan skala pengukuran atau rasio dalam suatu persamaan linier, dalam penelitian ini digunakan analisis regresi berganda yang diolah dengan perangkat *SPSS Versi 22* dengan asumsi tidak melihat faktor dari masing-masing variabel. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna *E-Commerce*
 X₁ = Kesadaran Wajib Pajak
 X₂ = Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan
 X₃ = Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak Pada Sistem Pemerintahan
 α = Konstanta
 β₁, β₂, β₃ = Koefisien regresi untuk masing-masing variabel independent
 e = Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk dapat menyimpulkan secara langsung mengenai pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan secara persial ataupun secara bersama-sama (Ghozali, 2016).

Tabel 4.1
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	4.609	1.454		3.170	.003		
KS WP	-.042	.049	-.032	-.854	.398	.983	1.017
PTPP	.672	.070	.596	9.568	.000	.349	2.865
TKSP	.541	.080	.422	6.766	.000	.347	2.879

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil Output *SPSS versi 22*, 2019.

Dari hasil penelitian diatas menjelaskan Persamaan Regresi Linear Berganda. Nilai Koefisien dapat dilihat pada hasil penelitian diatas dan dimasukan pada persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 4,609 - 0,042X_1 + 0,672X_2 + 0,541X_3$$

Uji Koefisien Deteminasi (R²)

Koefisien Determinasi (*Goddess of fit*) yang dinotasikan dengan R² merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi. Determinasi (R²) mencerminkan kemampuan variabel dependen (Ghozali, 2016). Semakin tinggi nilai R² maka semakin besar proporsi dari total varian variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Hasil pengujian koefisien determinasi disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.968 ^a	.938	.934	.66611	2.364

a. Predictors: (Constant), TKSP, KSWP, PTPP

b. Dependent Variable: KPWP

Sumber: Hasil Output SPSS versi 22, 2019.

Dari tabel 4.19 dapat dilihat nilai *Adjusted R Square* yaitu sebesar 0,934 sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan tingkat kepercayaan wajib pajak pada sistem pemerintahan mempunyai pengaruh 93,4%, sedangkan sisanya sebesar 6,6 % dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Pembahasan

1. Hubungan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-Commerce

Berdasarkan hasil uji statistik persamaan regresi berganda menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak sebesar -0.042 dengan nilai signifikansi 0,398 dibawah nilai tingkat signifikansi 0,05 atau nilai *t_{hitung}* sebesar -0,854 lebih kecil dari *t_{tabel}* sebesar 2,01290. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce* pada pengusaha *online shopping*. Dengan demikian hipotesis yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce* ditolak.

2. Hubungan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-Commerce

Berdasarkan hasil uji statistik persamaan regresi berganda menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel pemahaman tentang peraturan perpajakan sebesar 0,672 dengan nilai signifikansi 0,000 dibawah nilai tingkat signifikansi 0,05 atau nilai *t_{hitung}* sebesar 9.568 lebih besar dari *t_{tabel}* sebesar 2,01290. Hal ini menunjukkan bahwa

pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce* pada pengusaha *online shopping*. Dengan demikian hipotesis yang menunjukkan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce* diterima.

3. Hubungan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna *E-Commerce*

Berdasarkan hasil uji statistik persamaan regresi berganda menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel pemahaman tentang peraturan perpajakan sebesar 0,672 dengan nilai signifikansi 0,000 dibawah nilai tingkat signifikansi 0,05 atau nilai t_{hitung} sebesar 9.568 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2,01290. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce* pada pengusaha *online shopping*. Dengan demikian hipotesis yang menunjukkan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce* diterima.

PENUTUP

a. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan analisis data melalui pembuktian terhadap hipotesis dari permasalahan yang diangkat mengenai analisis kesadaran wajib pajak, pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan tingkat kepercayaan wajib pajak pada sistem pemerintahan terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce* dengan menggunakan analisis regresi berganda menggunakan program *SPSS versi 22*, dengan demikian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama (H_1) diketahui bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna *E-Commerce*.
2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua (H_2) diketahui bahwa variabel Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna *E-Commerce*.
3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga (H_3) diketahui bahwa variabel Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak Pada Sistem Pemerintahan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna *E-Commerce*.

b. Saran

Berdasarkan keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini, maka peneliti akan memberikan beberapa saran untuk dapat dikembangkan lebih baik lagi, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih baik, adapun sarannya sebagai berikut :

1. Untuk pihak KPP Pratama Kota Bekasi, sebagai instansi pajak yang memungut pajak dari wajib pajak, hendaknya terus meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui sosialisasi tentang peraturan perpajakan kepada masyarakat khususnya wajib pajak pelaku usaha bisnis *online* di Kota Bekasi, agar mereka menyadari dan memahami pentingnya membayar pajak.
2. Untuk para pengusaha *online shopping*, sebagai masyarakat harus taat dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak dikenakan sanksi administrasi maupun pidana.

3. Penelitian ini masih banyak kelemahan, maka untuk peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan kajian dibidang yang sama hendaknya data penerimaan pajak sesuai dengan objek wilayah yang akan diambil untuk sampel, sedangkan pada penelitian ini masih terlalu luas. Dan juga memperjelas karakteristik responden dengan menambah tingkat pendidikan sebagai informasi tambahan didalam sebuah kuesioner agar informasi tidak menjadi bias.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Q.S An-Nisa*[4] Ayat 59 dan Terjemahannya. (n.d.).
- Al-Qur'an Q.S At-Taubah*[9] Ayat 29 dan Terjemahannya. (n.d.).
- Ariesta, R. P., & Latifah, L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengatahuan Korupsi, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang. *Akuntansi Dewantara*, 1(2 (2 Oktober 2017)), 173-187.
- Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1 (Maret 2017)), 62–71.
- Astina, I. P. S., & Setiawan, P. E. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 23, 1–30.
- Ayo Media Network. (2019). Kanwil DJP Jabar II Targetkan Tambah Dua Kali Lipat WP di 2019. Retrieved August 3, 2019, from <https://m.ayobekasi.net/kanwil-djp-jabar-ii-2019>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2018). Dari PP 46/2013 hingga PP 23/2018. Retrieved July 18, 2019, from <https://www.pajak.go.id/artikel/dari-pp-462013-hingga-pp-232018>
- Fahluzy, S. F., & Agustina, L. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM di Kabupaten Kendal. *Accounting Analysis Jurnal*, 3(3), 399–406.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 22* (8th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika dengan Eviews 10*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasanah, R. A. (2016). *Pengaruh pemahaman peraturan pajak, tarif pajak, lingkungan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna e-commerce: Studi Kasus Pada Pengusaha Online Shopping*. Universitas Islam Malang.
- Hertanto, E. (2007). Perbedaan Skala Likert Lima Skala Dengan Modifikasi Skala Likert Empat Skala. *Jurnal Metodologi Penelitian*, September, 1–4.
- Hidayati, I. F. (2014). *Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Efektifitas Sistem Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Surakarta)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Irianto, E. S. (2009). *Pajak Negara & Demokrasi Konsep dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Katadata.co.id. (2016). Transaksi E-Commerce Indonesia Naik 500% dalam 5 Tahun. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/11/16/transaksi-e>

- commerce-indonesia-naik-500-dalam-5-tahun
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). Kesetaraan Pajak Untuk E-commerce. Retrieved July 18, 2019, from <https://www.kemenkeu.go.id/media-keuangan-maret-2018>
- Khairunnisa, R. (2018). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Klaten)*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Kholis, H. N. (2010). Perpajakan di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Malaysia*, 5(1), 1–24.
- Klikpajak.id. (2018). Semua Tentang Pajak Perusahaan E-Commerce yang Penting Dipahami Pelaku Bisnis Online. Retrieved August 3, 2019, from klikpajak.id website: <https://klikpajak.id/blog/pajak-bisnis/pajak-perusahaan-e-commerce/>
- Lestari, E. (2018). *Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Kebermanfaatan, Computer Self Efficacy, Facilitating Conditions Dan Pengetahuan Akuntansi Terhadap Mi Nat Menggunakan Software Zahir (Studi Pada Usaha Dagang Di Kabupaten Sukoharjo)*. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Listiyowati, Samrotun, Y. C., & Suhendro. (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Erlangga*, 3(1), 1–24.
- Lubis, H. F. P. (2018). *Kajian Hukum Kewajiban Pajak Terhadap Transaksi Bisnis Online di Internet Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Medan*. Universitas Sumatra Utara.
- Lubis, R. H. (2018). *Pajak Penghasilan-Teori, Kasus, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mustikasari. (2007). Kajian empiris tentang kepatuhan wajib pajak badan di perusahaan industri pengolahan di Surabaya. *SNA X Makasar*, 141.
- Ningsih, A. S., Maslichah, & Mawardi, M. C. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-Commerce. E-JRA. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, UNISMA*, 8(1), 82–91.
- Noeranny, W. (2018). *PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN PELAKU BISNIS E-COMMERCE MENGENAI PERATURAN PAJAK ATAS TRANSAKSI E-COMMERCE TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Penelitian dilakukan pada Pemilik Bisnis E-Commerce di Kota Bandung)*. Unpas Bandung.
- Nuzul, A. V. (2015). *Analisis Pengaruh Efektifitas Sistem Perpajakan, Pemahaman, Tingkat Kepercayaan pada Sistem Pemerintahan dan Hukum, Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Willingness To Pay Taxes (Studi Empiris pada KPP Pratama Pancoran)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Pangesti, R. D. (2017). Menguak Permasalahan Perpajakan E-Commerce Di Indonesia dan Solusi Pemecahannya. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 2(1), 181–210.
- Permadi, T., Nasir, A., & Anisma, Y. (2013). Studi Kemauan Membayar Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Ekonomi*, 21(2), 1–18.
- Prakoso, A., Wicaksono, G., Iswono, S., Puspita, Y., Bidhari, S. C., Dwi, N., & Kusumaningrum. (2019). *PENGARUH KESADARAN DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK*. *JURNAL*

- AKUNTANSI & EKONOMI FE. UN PGRI Kediri, 4(1), 18–31.
- Primasari, N. H. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2).
- Purnamasari, Apriani, Sukirman, & Pratiwi, U. (2016). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar, Jawa Barat). *Simposium Nasional Akuntansi XIX*.
- Puspawati, D. (2016). Studi Kualitatif Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu Untuk Melakukan Pemabayaran Pajak Penghasilan (PPh) Studi Kasus Pada Pelaku Social Commerce. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(2), 119–125.
- Puspitasari, L. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Pengusaha UMKM di KPP Pratama Senapelan). *Jom FEKOM*, 2(2), 1–15.
- Putri, R. L. (2016). Pengaruh Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Profita*.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rao, S. S. (2000). E-commerce: The Medium is The Mart. *New Library World*, 101(1154).
- REPUBLIK INDONESIA. *UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. , (2009).
- Sari, R. P. (2018). Kebijakan Perpajakan atas Transaksi E-Commerce. *Jurnal Feb Unmul Akuntabel*, 15(1), 67–72.
- Suartana, I. W. (2010). *Akutansi keperilakuan: teori dan implementasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi* (1st ed.). Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suyanto, & Pratama, Y. H. (2018). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Aspek Pengetahuan, Kesadaran, Kualitas Layanan, dan Kebijakan Sunset Policy. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 21(1), 140–158.
- Swandani, Y. H. (2016). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang Memiliki NPWP pada Kabupaten Demak*. Universitas Dian Nuswantoro.
- Vidyana, A., & Amachi, T. C. (2014). *Studi Terhadap Kelemahan Pendeteksian Transaksi Dunia Maya (E-Commerce) di Indonesia*. Universitas Indonesia.
- Wijayanti, D. W., & Sasongko, N. (2017). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Wajib Pajak (Studi Wajib Pajak pada Masyarakat di Kalurahan Pajang Kecamatan Laweyan Surakarta). *Peran Profesi Akuntansi Dalam Penanggulangan Korupsi*, (4), 308–326.